

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan Penjelasan dan Pembahasan yang sudah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tujuan pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan adalah meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain maka perlu diberikan kemudahan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia dan juga dalam rangka memberikan manfaat yang lebih untuk peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 1 juta per tahun dan pemasukan devisa sebesar 1 miliar dolar pada khususnya sehingga wisatawan dari negara yang terdaftar akan dibebaskan dari biaya visa dengan tujuan akhir yaitu menarik jumlah wisatawan sebanyak 20.000.000 orang pada tahun 2020 dengan total negara saat ini yang mendapat fasilitas bebas visa adalah 169 negara. Peningkatan signifikan pada masuknya wisatawan mancanegara setelah pemberlakuan KBV menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal. Ketakutan berbagai pihak dengan pemberlakuan kebijakan ini terhadap keamanan negara pun tidak sepenuhnya terbukti karena tidak menunjukkan peningkatan kejahatan yang tinggi oleh wisatawan asing di Indonesia.

2. Pelanggaran dan sanksi hukum terhadap orang asing yang menyalahgunakan visa kunjungannya menjadi tenaga kerja ilegal di Indonesia diatur dalam Pasal 122 UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):a.setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya". Pasal 124 UU No. 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

"Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga: a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluhlima juta rupiah)".

Disamping itu perusahaan yang mempekerjakan TKA tanpa memiliki IMTA dapat dikenakan pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

"Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80,

Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana”.

Minimnya sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan berdampak munculnya pelanggaran dengan memanfaatkan visa kunjungan. Maka diperlukan pemeriksaan yang lebih ketat terutama di Tempat Penerimaan Imigrasi (TPI) untuk memilih pihak-pihak yang mencurigakan maupun tidak agar dapat meminimalisasi tingkat pelanggaran yang terjadi. Sanksi mengenai TKA bagi pemberi kerja sudah sesuai karena besarnya denda akan memberikan efek jera tetapi sanksi bagi TKA ilegal nya itu sendiri yang masih harus ditinjau kembali karena tergolong ringan apabila dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan penjelasan dan pembahasan yang sudah dilakukan maka dapat disarankan bahwa:

1. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan perlu ditinjau lebih lanjut terutama dalam hal pemberian bebas visa kunjungan kepada negara-negara yang masyarakatnya jarang berkunjung ke Indonesia karena hal tersebut tidak akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

2. Pemerintah harus lebih memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke Indonesia khususnya bagi yang menggunakan Kebijakan Bebas Visa dengan cara memperbanyak petugas untuk mengawasi orang asing ataupun dengan cara lebih mempererat kerjasama antara instansi-instansi terkait dalam hal pengawasan orang asing.

